



**PUTUSAN**

Nomor 44/PDT/2021/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Kalimantan**

**Barat cq Kejaksaan Negeri Sanggau cq Jaksa Penuntut Umum Perkara Pidana No 265/Pid.Sus/2020/PN.Sag**, berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sanggau Jl. Irian No.44 Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas, Sungai Sengkuang, Sanggau, Kab. Sanggau Kalimantan Barat 78516, Kel. Tj Sekayam, Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sony Budi prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Irian No.44 Kel. Tanjung Sekayam, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Terlawan;

Lawan:

**PT. MNC Finance**, berkedudukan di Jl. Teuku Umar Komp. Pontianak Mall Blok

C 26 Kel. DFarat Sekip Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78113, Darat Sekip, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nafis, S.H., beralamat di Gedung MNC Financial Center Lantai 12, Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 dan beralamat kantor cabang di Jl. Teuku Umar Komp. Pontianak Mall Blok C 26 Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78113 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pelawan ;

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2021/PTK tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pdt.Plw/2020/PN Ptk, tanggal 4 Mei 2021;
3. Berkas perkara Nomor 45/Pdt.Plw/2020/PN.Sag, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 Desember 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.Plw/2020/PN Sag, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Pembiayaan kredit mobil berkantor pusat di Gedung MNC Financial Center Lantai 12, Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 dan beralamat kantor cabang di Jl. Teuku Umar Komp. Pontianak Mall Blok C 26 Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78113.
2. Bahwa Pelawan telah dirugikan dalam perkara pidana atas putusan Pengadilan Negeri Sanggau atas terdakwa bernama M Samsi Alias SAMSI Bin M Ridwan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut.

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag. Tanggal 07 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa M Samsi Alias SAMSI Bin M Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah) dengan

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka ganti rugi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103.00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode A;
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 102.99 (seratus dua koma Sembilan sembilan) gram diberi kode B;
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 102.97 (seratus Dua koma Sembilan tujuh) gram diberi kode C;
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103.03 (seratus tiga koma nol tiga) gram diberi kode D;
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 103.00 (seratus tiga koma nol nol) gram diberi kode E;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Innova G warna Perak dengan Nomor Polisi KH 1502 F Nomor Rangka MHFXW42GX52032727, dan Nomor Mesin TR6090996.
- 3 (tiga) unit Telpn genggam masing-masing Merek Xiaomi, Nokia, dan Mito.

**Dirampas untuk Negara**

- Kartu-kartu Sim masing-masing telpn genggam diatas

Dimusnahkan

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet Warna Coklat
- Uang tunai sejumlah Rp.3.350.000. (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (Tiga ribu rupiah).
3. Bahwa karena adanya kesalahan dalam proses hukum oleh Terlawan yang telah mengabaikan fakta hukum, dengan tidak memasukkan Pelawan sebagai saksi dalam proses persidangan dan Pelawan tidak pernah dipanggil dalam proses penyelidikan maupun penyidikan di Tingkat kepolisian maupun Tingkat Kejaksaan atau setidaknya memberikan informasi kepada Pelawan yang secara sah secara hukum membuktikan pada intinya bahwa 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F yang merupakan barang bukti dalam perkara Pidana dengan Nomor Putusan 265/Pid.Sus/2020/PN Sag adalah sah secara hukum merupakan milik Pelawan.
4. Bahwa mengingat putusan perkara Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag pada saat ini belum berkekuatan hukum tetap, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dapat menunda pelaksanaan pelelangan/eksekusi atas barang milik Pelawan dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara aquo.
5. Bahwa Pelawan dalam perkara aquo sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tindak pidana yang diperiksa dan yang disidangkan serta telah diputus dalam perkara pidana dengan register perkara Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag.
6. Bahwa Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian unit mobil kepada debitur yang bernama M SAMSI, yang beralamat di JL. METRO PERUM SETIA GRIYA BLOK D, Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang, 74325, dengan perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 09518240100057 tanggal 12 Juli 2018 dengan jangka waktu pembayaran angsuran

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, sejak 12 Juli 2018 (angsuran ke 1) hingga 12 Juni 2021 (angsuran ke 36).

7. Bahwa M SAMSI selaku debitur Pelawan, tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sejak angsuran ke 24 (dua puluh empat) yang jatuh tempo tanggal 12 Juni 2020 hingga saat diajukannya perlawanan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti debitur M SAMSI telah melakukan perbuatan **Cidera Janji (Wanprestasi)**, sementara jaminan bagi pelunasan hutang debitur kepada Pelawan yaitu 1 (satu) unit mobil dimaksud.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 09518240100057 tanggal 12 Juli 2018 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1008 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat oleh notaris ERIA HERYANTI POERWANDINI, SH, berkedudukan di DKI JAKARTA serta sertifikat jaminan fidusia W.17.00063240.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 dari departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Kalimantan Tengah maka hak kepemilikan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSON tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F sepenuhnya adalah milik Pelawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 (satu) angka 1 dan Pelawan berhak untuk melakukan pengamanan unit mobil dari siapapun dan darimanapun.
9. Bahwa dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berdasarkan undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan pendaftarannya telah diatur dalam Bab V tentang eksekusi jaminan fidusia Pasal 29 ayat 1 huruf a:

*Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

- a) *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.*

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

*“sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang telah Pelawan uraikan memberikan hak dan kewenangan Pelawan untuk mengamankan unit mobil karena debitur telah melakukan cidera janji dan hak kepemilikan unit mobil masih berada pada Pelawan .

10. Bahwa Terlawan tidak pernah menghadirkan atau memberikan informasi terhadap Pelawan sebagai pemilik sah atas bahwa 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996 , No. Polisi KH 1502 F yang merupakan barang bukti. Sehingga putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusan perkara pidana 265/Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 07 Desember 2020 telah merugikan Pelawan dengan amarnya putusan memerintahkan agar 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Innova G warna Perak dengan Nomor Polisi KH 1502 F Nomor Rangka MHFXW42GX5203272, dan Nomor Mesin TR6090996 dirampas untuk Negara.

11. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar diatur secara jelas dalam pasal 101 ayat (2) undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan:

*“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”.*

Dalam pasal tersebut juga mempunyai pengertian bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke- 3 yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik sipelaku kejahatan. Sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/digunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar **“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”** atau **“Geen Straf Zonder Schuld”**

12. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-undang jaminan fidusia (undang-undang nomor 42 tahun 1999) yang menyatakan kepemilikan barang jaminan fidusia berada pada penerima fidusia (dalam hal ini Pelawan)
- b. Hukum acara pidana yang menekankan pada kebenaran materi atau kebenaran yang sebenar-benarnya (termasuk kepemilikan barang bukti)
- c. KUHPerdara Pasal 574 yang menyatakan:

*“ tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya”*

Serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No.Polisi KH 1502 F.
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 07 Desember 2020 khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996 , No.Polisi KH 1502 F dibatalkan.
- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu ) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996 , No.Polisi KH 1502 F kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

13. Bahwa mengingat putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Sanggau nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 07 Desember 2020 yang sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara aquo maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Sanggau sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa :

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

14. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terlawan, Pelawan dirugikan dengan nilai kerugian untuk type atau merk 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F sebagai berikut:

- Sisa hutang pada saat pelunasan ( <i>os principal</i> )	Rp38.925.663,00
- Angsuran yang belum dibayar	Rp25.968.837,00
- Bunga berjalan	Rp 5.105.336,00
- Denda yang belum di bayar	Rp17.219.508,00
- Biaya penanganan kasus	<u>Rp30.000.000,00</u>
<b>Total</b>	<b>Rp117.219.334,00</b>

(seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

15. Bahwa disebabkan unit mobil tersebut tidak dalam penguasaan Pelawan dan nilai jual dengan harga pasar saat ini hanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga kerugian materil yang telah ditimbulkan Terlawan yang telah menguasai unit kendaraan tersebut sebagai berikut:

- Nilai kerugian	Rp 117.219.334,00
- Harga unit kendaraan saat ini	<u>Rp 80.000.000,00</u>
Sisa kerugian	Rp 37.219.334,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

16. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka kerugian materil yang diderita oleh Pelawan adalah Rp37.219.334,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk dapat menghukum Terlawan agar membayar kerugian materil senilai Rp37.219.334,00 (tiga puluh

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK





tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Pelawan akibat perbuatan Terlawan yang tidak memberitahukan atau setidaknya memeriksa Pelawan dalam perkara pidana terdahulu yang seharusnya unit kendaraan diserahkan kepada Pelawan.

17. Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terlawan maka, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo pada Pengadilan Negeri Sanggau berkenan untuk memerintahkan agar Terlawan mengganti seluruh kerugian materil yang diderita oleh Pelawan terhitung sejak 7 (tujuh) hari putusan perkara aquo mempunyai hukum tetap (*in Kracht van gewisjde*)

18. Bahwa apabila Terlawan lalai atau tidak menjalankan putusan dalam perkara aquo, maka Pelawan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo pada pengadilan negeri Sanggau agar berkenan untuk menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan putusan aquo dapat dilaksanakan oleh Terlawan.

Bahwa, karena perlawanan ini didasarkan atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka diminta kepada Pengadilan Negeri Sanggau agar memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan pada alasan- alasan yang sebagaimana telah Pelawan uraikan diatas, dengan ini Pelawan mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sanggau agar kiranya memanggil para pihak untuk diperiksa dalam suatu persidangan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, untuk seterusnya mohon agar yang mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar:

#### **Dalam Provisi**

1. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996 , No. Polisi KH 1502 F, agar dapat dijaga dan dirawat oleh Pelawan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F.
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 07 Desember 2020, yang belum berkekuatan hukum tetap khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F **dibatalkan**.
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F kepada Pelawan walaupun ada banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).
5. Menghukum Terlawan membayar ganti kerugian materil kepada Pelawan sebesar Rp37.219.334,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).
6. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan aquo sampai dengan Terlawan melaksanakan putusan aquo.
7. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo pada Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain, maka Pelawan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## . DALAM EKSEPSI :

### - **BAHWA SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH (CACAT FORMIL).**

Bahwa yang mana Pelawan dalam dalil perlawanannya melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019 dibuat oleh Manajer PT. MNC FINANCE, padahal seharusnya yang bertindak sebagai pemberi kuasa dalam suatu Perseroan Terbatas sebagaimana menurut Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak mewakili Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum di dalam atau diluar Pengadilan adalah seorang Direksi atau Anggotanya misalnya Direktur Utama.

Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 123 HIR / pasal 147 Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1712K/Pdt/1984

Dan oleh karena itu perlawanan Pelawan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

### - **BAHWA PERLAWANAN PERLAWANAN TELAH GUGUR SECARA FORMIL.**

Bahwa yang mana Pelawan dalam dalil perlawanannya melalui kuasa hukumnya melakukan perlawanan perlawanan (derden verzet) sesuai pasal 101 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdaftar pada tanggal 22 Desember 2020 di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sanggau sedangkan putusan pidana atas nama M. Samsi No. 265/Pid.Sus/2020/Pn Sag Tanggal 07 Desember 2020 diumumkan pada tanggal 07 Desember 2020 atau pada hari itu juga sehingga telah melewati waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama yang dibacakan.

Sehingga Perlawanan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan melalui kuasa hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil atau gugur sebagaimana diatur dalam pasal 101 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan oleh karena itu perlawanan Pelawan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

### - **BAHWA PERLAWANAN PELAWAN ERROR IN PERSONA.**

Di dalam posita 2, 3, 4, dan 5 Pengugat telah keliru dalam menerangkan jika kerugian yang dialami oleh Pelawan disebabkan karena kesalahan

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural hukum dari perbuatan Terlawan beserta implikasi hukumnya dan putusan pidana No. 265/Pid.Sus/2020/Pn Sag Tanggal 07 Desember 2020 telah menimbulkan akibat hukum dari pihak Pelawan khususnya terhadap 1 (satu) unit mobil Innova G warna Silver Nopol. KH 1502 F Noka. MHFXW42GX52032727 Nosin. 1TR6090996 yang didalilkan oleh Pelawan yang merupakan miliknya karena terkait perjanjian pembiayaan konsumen (leasing).

Dan selain itu Pelawan telah menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai Terlawan maka yang menjadi subjek dalam jabatan Terlawan yang disebutkan sebagai Penuntut Umum yang diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHP dan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan yang bertugas sebagai Penanggungjawab dalam suatu proses penuntutan dalam dan bukan dalam kapasitas Terlawan sebagai Jaksa Eksekutor sebagaimana undang-undang yang mengaturnya dan sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam posita tersebut.

Bahwa karena subjek Terlawan adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, maka perlawanan Pelawan terhadap Terlawan adalah perlawanan yang kabur dan sangat tidak jelas karena tidak ada hubungan hukum antara Terlawan dengan Pelawan terkait Pelaksanaan Eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Innova G warna Silver Nopol. KH 1502 F Noka. MHFXW42GX52032727 Nosin. 1TR6090996 yaitu barang bukti yang dirampas untuk negara sebagaimana dalam putusan pidana dan sebagaimana di dalilkan Pelawan dalam perlawanannya.

Bahwa secara formal dan yuridis Penuntut Umum dan Jaksa Eksekutor merupakan tugas dan fungsi yang berbeda sebagaimana dibuat dalam aturan ketatanegaraan yang dimensi pekerjaan dibatasi namun masuk dalam lingkup kekuatan hukum atau undang-undang yang sama (pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHP), apa yang dibuat dan dilaksanakan oleh Terlawan dengan demikian dalil-dalil Pelawan kabur dan tidak mendasar sehingga tidak ada keterkaitan atau hubungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan.

Bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan tetap harus dilaksanakan demi kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum sesuai dengan pasal 273 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 46 KUHP. Karena itu perlawanan Pelawan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- **BAHWA DALIL PERLAWANAN PELAWAN TELAH OBSCUR LIBEL.**

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan di dalam petitum tidak menjabarkan permasalahan antara keadilan procedural, keadilan kontributif dan keadilan distributif yang diterapkan oleh Terlawan dengan akibat hukum atas putusan pidana yang dialami oleh Pelawan dalam dalilnya.

Pelawan telah keliru dalam menyusun surat perlawanannya yang menyatakan dalam posita 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 yang mana Terlawan sudah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola penegakan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum sehingga tidak sedikit pun menghilangkan garis yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan turunannya, Pelawan telah salah menyebutkan jika Terlawan dalam perbuatannya yang menegakkan aturan sebagaimana dalam undang-undang adalah salah dan menimbulkan kerugian bagi Pelawan yang mana Terlawan sudah memberikan prinsip penegakan hukum yakni didalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) an. M. SAMSI tertanggal 01 Desember 2020 dalam amar tuntutan adalah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova G warna Silver Nopol. KH 1502 F Noka. MHFXW42GX52032727 Nosin. 1TR6090996 kepada Terdakwa M. SAMSI Als SAMSI Bin M. RIDWAN namun didalam putusan pidana No. 265/Pid.Sus/2020/Pn Sag Tanggal 07 Desember 2020 didalam amar putusan menyatakan jika barang bukti 1 (satu) unit mobil Innova G warna Silver Nopol. KH 1502 F Noka. MHFXW42GX52032727 Nosin. 1TR6090996 haruslah dirampas untuk negara yang mana putusan tersebut sudah dinyatakan *inkracht van gewijsde* dan bersifat *final and binding* sehingga apapun yang didalilkan oleh Pelawan dalam perlawanan perlawanannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, Adapun apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam setiap positanya merupakan kewenangan Majelis Hakim Pidana No. 265/Pid.Sus/2020/Pn Sag Tanggal 07 Desember 2020 sesuai ketentuan pasal 183 KUHP.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova G warna Silver Nopol. KH 1502 F Noka. MHFXW42GX52032727 Nosin. 1TR6090996 disita oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan akhirnya diterima tanggungjawabnya oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Sanggau sudah sesuai procedural yang ditetapkan mengacu pada pasal 39 KUHP Jo. Pasal 181 KUHP apalagi didalam fakta persidangan maupun fakta berkas dari Pelawan yang dalam dalilnya menyatakan jika dirinya sebagai pihak yang dirugikan atau hak tanggungan atau pemilik benda tersebut mengacu pasal

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574 KUHPer pada dasarnya secara hukum Pelawan tidak memiliki inisiatif secara permohonan atau pemberitahuan tertulis secara kedinasan atau formal tertuju kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara pidana tersebut, apalagi jika berbicara materi kebendaan yang didalilkan oleh Pelawan adalah bersifat keperdataan atau dalam hal konteks hukum private yakni hubungan antara *persoon to persoon* sehingga ranah yang dimaksud oleh Terdakwa hukum private yang mengatur hukum publik (pertentangan) sebagaimana diadopsi oleh asas-asas hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia jika hukum *private* tidak bisa membatalkan atau mengatur hukum publik.

Bahwa Terlawan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penuntut Umum sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan bahkan Penuntut Umum dalam asas indenpendensi sebagai penegak hukum telah memberikan keadilan kontributif yakni didalam amar tuntutan pidana mengembalikan barang bukti yang dimaksud dalam dalil Pelawan tanpa adanya inisiasi secara tertulis formal berupa permohonan surat atau pemberitahuan secara tertulis terkait status barang bukti merupakan terikat dalam jaminan fidusia sesuai Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia artinya Pelawan sendiri bersifat pasif dalam meraih apa yang menjadi hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil perlawanannya, sehingga tidak keseriusan dari Pelawan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dimaksud, kemudian pada saat pemeriksaan saksi maupun Terdakwa untuk perkara pidana M. SAMSI pada konklusinya tidak ada satupun keterangan yang menyebutkan jika barang bukti yang disebutkan oleh Pelawan merupakan milik Pelawan dan terikat secara perjanjian fasilitas pembiayaan, dalam hal ini juga debitur yakni M. Samsi yang duduk sebagai TERDAKWA melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sehingga hanya ada hubungan personality yang termaktub dalam perjanjian yang disebutkan oleh Pelawan dalam dalil perlawanannya, bahkan M. SAMSI dipersidangan juga yang memiliki kewajiban untuk membuktikan status barang bukti tersebut tidak mampu memperlihatkan atau menunjukkan jika barang bukti yang dimaksud adalah milik Pelawan sebagai Kreditur sesuai dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Bahwa adapun jika Pelawan mengalami kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil perlawanannya, Pelawan tidak memperhatikan

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan sesuai pasal 9 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta Penjelasannya yang mana pada pokoknya dapat mengajukan klaim asuransi terlebih tindakan M. Samsi sebagai Pemberi Fidusia telah menimbulkan kerugian karena wanprestasi dan terlebih lagi Pelawan harus mengacu prinsip *droit de suite* sehingga hubungan kausalitas antara Terlawan sebagaimana yang didalilkan atau dihubungkan dengan perlawanan Pelawan tidak memiliki alasan hukum yang jelas karena hubungan perikatan hanya antara pemberi fidusia (M. SAMSI) dengan penerima fidusia (PT. MNC FINANCE) serta tidak ada hubungan perjanjian tersebut dengan Terlawan sehingga alasan yang didalilkan oleh Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan dan yang dilakukan oleh Terlawan kabur dan salah alamat sehingga sudah sepatutnya Perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

- **BAHWA DALIL PERLAWANAN TIDAK JELAS ATAU ERROR IN OBJECTO.**

Bahwa Pelawan melalui posita 10, 11, 12, 13 dan 14 yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terlawan untuk tunduk dan patuh atas petitum tersebut dan Pengugat meminta agar Terlawan menyerahkan uang atas kerugian yang dialami Pelawan serta dengan segera menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova G warna Silver Nopol. KH 1502 F Noka. MHFXW42GX52032727 Nosin. 1TR6090996 kepada Pelawan merupakan suatu Tindakan yang melampaui aturan bahkan disebut sebagai permohonan yang ultra petita jika dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Terlawan beralasan sesuai Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “.....milik pihak ketiga yang beritikad baik...”, dari definisi tersebut Pemilik Barang atau Pelawan sebenarnya mengetahui jika objek fidusia digunakan sebagai alat kejahatan hanya inisiasi formal tidak dilakukan oleh Pelawan yang seharusnya aktif, hal tersebut sudah harus dilakukan oleh Pelawan sejak objek barang bukti tersebut dilakukan Penyitaan Pengadilan sesuai Pasal 38 Ayat (2) KUHP melalui perlawanan Praperadilan atas penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHP atau menempuh upaya sui generis dalam setiap tahapan mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Bahwa sesuai pasal 101 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “.....milik pihak ketiga yang beritikad

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik....", Terlawan menyebutkan Pelawan bukan pihak ketiga yang beritikad baik karena dengan alasan didalam perlawanan perlawanannya tidak menerangkan *legal standing* sebuah perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil, yang didirikan sesuai undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas jo Peraturan Menteri Keuangan No:84/ PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi rill ditengah tengah masyarakat sehingga dengan tidak sebutkannya itikad baik sebagai badan hukum yang memberikan kontribusi positif di perlawanan maka sepatutnya Pelawan bukanlah pihak ketiga yang memiliki itikad baik bahkan dapat disebutkan jika Pelawan sebagai penerima fidusia dan M. SAMSI sebagai pemberi fidusia yakni pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi sehingga seharusnya akibat perbuatan M. SAMSI sebagai pemberi fidusia menimbulkan kerugian materil bagi Pelawan dan dalam artian M. SAMSI sebagai pemberi fidusia haruslah dinyatakan sebagai Terlawan dalam perkara a qou apalagi Pelawan menyebutkan M. SAMSI sebagai pemberi fidusia telah melakukan cidera janji sejak jatuh tempo tertanggal 12 Juni 2020 sedangkan M. SAMSI sebagai pemberi fidusia tertangkap oleh pihak Kepolisian sejak tanggal 29 Mei 2020 dan jika Pelawan berhak melakukan pengamanan objek fidusia dari siapapun dan darimanapun namun melanggar ketentuan undang-undang atau hukum publik tentu hal tersebut seyogyanya akan berdampak pada upaya ultimum remedium terhadap objek fidusia yang disebutkan oleh Pelawan dalam dalil perlawanannya.

Bahwa Petitum yang dimintakan Pelawan kepada Majelis Hakim terkait barang bukti yang dirampas untuk negara yang akan dilakukan pelaksanaannya oleh Terlawan adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, kemudian Pelawan juga tidak dapat menyatakan hak miliknya sesuai pasal 570 BW sejak proses penyidikan, penuntutan, pembuktian dipersidangan bahkan sebaliknya Pelawan juga tidak meminta subjek lainnya yakni Pemberi Fidusia untuk ikut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum karena akibat perbuatan pemberi fidusia sehingga penerima fidusia disebutkan telah mengalami kerugian dalam dalil-dalil perlawanannya.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, perlawanan perlawanan (*derden verzet*) dari Pelawan tidak jelas dan kabur yang mana dalil

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan saling bertentangan antara Perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan sehingga seharusnya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam perlawanan Pelawan kecuali hal tersebut dibenarkan secara tegas oleh Terlawan.
- Bahwa Terlawan tidak akan menanggapi dalil-dalil Pelawan yang sangat tidak memiliki hubungan dengan Terlawan.
- Bahwa Pelawan sudah berusaha menghubungkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan bersama dengan Para Terlawan dan Para Turut Terlawan Lainnya dalam seluruh uraian dalam perlawanannya. Yang mana dalam uraian posita 1 sampai dengan posita 18 terlihat jelas dalil-dalil perlawanan yang dikemukakan terhadap Terlawan mengada-ada dan terkesan kabur. Dalil tersebut tidak bersifat murni kebenarannya yang ada pada diri Pelawan atau berasal dari luar diri Pelawan sehingga dalil tersebut yang ditujukan kepada Terlawan tidak berdasarkan pada fakta hukum atau kenyataannya.
- Bahwa dalil dalam perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan bukti. Perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan tidak memenuhi unsur sebagaimana sesuai Pasal 1340 KUHPer Jo. Pasal 1917 KUHPer seperti yang didalilkan oleh Pelawan.
- Bahwa dalil yang dikemukakan Pelawan dalam Perlawanannya yakni dalam petitum tersebut terhadap Terlawan akan menimbulkan akibat hukum dalam konteks hukum lainnya sehingga akan terjadi pelanggaran baik secara administrasi negara maupun pidana sebagaimana Perbuatan Terlawan sudah sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht), Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bahwa Terlawan dalam perkara *a quo* tidak tunduk pada Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun perjanjian atau perikatan yang dibuat dalam bentuk surat atau lisan yang memiliki hubungan klausul antar Pelawan sebagai Penerima Fidusia dan sdr. M. SAMSI sebagai Pemberi Fidusia serta pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia tidak boleh bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jo. Pasal 46 Ayat (2), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194  
ayat 1 butir 6a Jo. Pasal 197 Jo. Pasal 270, Pasal 273 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Terlawan meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan dari Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak perlawanan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlawan sebagai Terlawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan perlawanan perlawanan dari Pelawan terhadap Terlawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara.

## **SUBSIDAR**

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Terlawan, Kuasa Pelawan telah mengajukan Replik dan selanjutnya Terlawan mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pdt.Plw/2020/PN Sag tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

Dalam Provisi :

- Menyatakan perlawanan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727,

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F;

3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 07 Desember 2020, khususnya terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F dibatalkan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F beserta kunci kontaknya, kepada Pelawan walaupun ada banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
5. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *aquo* sampai dengan Terlawan melaksanakan putusan *aquo*;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai perkara ini dibacakan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak perlawanan Pelawan untuk lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh PRAMULIA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat cq Kejaksaan Negeri Sanggau cq Jaksa Penuntut Umum Perkara Pidana No 265/Pid.Sus/2020/PN.Sag, selaku Pembanding semula Terlawan mengajukan permohonan agar putusan perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Sag tanggal 4 Mei 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding secara elektronik yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sanggau menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 kepada Terbanding semula Pelawan, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Sag, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 4 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak secara elektronik. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh PRAMULIA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa Pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat cq Kejaksaan Negeri Sanggau cq Jaksa Penuntut Umum Perkara Pidana No 265/Pid.Sus/2020/PN.Sag, selaku Pembanding semula Terlawan mengajukan permohonan agar putusan perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Sag tanggal 4 Mei 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding, dan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan menyatakan keberatan terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Sag tanggal 4 Mei 2021 dengan mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak eksepsi yang diajukan Terlawan/Pembanding mengenai :
  - Perkara telah berkekuatan hukum tetap ;
  - Perlawanan telah gugur secara formil ;
  - Bantahan Pelawan/Terbanding Error In Persona ;
  - Bantahan Pelawan/Terbanding Daluarsa ;
  - Bantahan Pelawan/Terbanding Prematur ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak berimbang dan tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena disatu sisi mempertimbangkan bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak yang beritikad

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil type/merk Toyota Innova Bensin G Tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin : 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F (vide putusan a quo hal 29) tetapi disisi lain Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Terlawan/Pembanding adalah institusi Negara yang memiliki kewenangan yang secara sah dalam bertindak menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum acara pidana ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak berimbang dan tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terlawan/Pembanding ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mengabulkan petitum Pelawan/Terbanding untuk petitum kedua, petitum ketiga, petitum ketiga, petitum keempat, petitum keenam dan petitum ketujuh ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Pelawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding .

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya Pelawan/Terbanding memohon dijatuhkannya Putusan Provisi pada pokoknya sebagai berikut :

- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996 , No.Polisi KH 1502 F, agar dapat dijaga dan dirawat oleh Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (***Uitvoerbaar Bij Voorrad***).

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam provisi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terhadap perlawanan provisi Pelawan tersebut, Majelis melihat bahwa apa yang dimintakan pelawan di dalam tuntutan provisinya telah menyangkut pokok perkara, dimana Pelawan meminta Terlawan untuk segera dan seketika mengembalikan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996 , No.Polisi KH 1502 F, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Terlawan. Pelawan dalam petitum perlawanannya angka 4 memintakan hal yang sama sehingga menurut Majelis apa yang dimintakan Pelawan dalam tuntutan provisinya sudah menyangkut materi pokok perkara, maka perlawanan provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang tuntutan provisi dari Pelawan/ Terbanding telah dengan tepat dan benar maka pertimbangan tentang Provisi tersebut dikuatkan dan diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding.

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Terlawan Konvensi /Pembanding mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Tidak Sah (Cacat Formil).
2. Bahwa Perlawanan Perlawanan Telah Gugur Secara Formil.
3. Bahwa Perlawanan Pelawan *Error In Persona*.
4. Bahwa Dalil Perlawanan Pelawan Telah *Obscuur Libel*.
5. Bahwa Dalil Perlawanan Tidak Jelas Atau *Error In Objecto*.

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu eksepsi dari Terlawan /Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Sag tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan tertanggal 24 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi dari Terlawan/ Pembanding telah dengan tepat dan benar maka pertimbangan tentang Eksepsi tersebut dikuatkan dan diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis tingkat Banding;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pdt.Plw/2020/PN Sag tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan tertanggal 24 Mei 2021 dengan mencermati secara seksama pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya mengenai pokok perkara ini telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- i. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka dua, yakni Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu ) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No.Polisi KH 1502 F. sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pelawan adalah pemegang fidusia. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan: "*Fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*", dan angka 2 berbunyi, "*Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya*";
- ii. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelaslah bahwa perjanjian fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan (assesoir) dari perjanjian pokok. Perjanjian fidusia merupakan jaminan terhadap perjanjian permbiayaan, yakni kreditur menyediakan pembiayaan atas transaksi debitur dengan pihak ketiga. Sebagai jaminan pelunasan pembiayaan yang telah diberikan kreditur tersebut, maka objek fidusia baru akan beralih kepemilikannya kepada debitur setelah seluruh kewajibannya dilunasi hingga pembayaran terakhir. Apabila terjadi kegagalan debitur melunasi kewajibannya hingga yang

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, maka sebagai jaminan pelunasannya adalah dengan mengambil objek perjanjian oleh kreditur serta memberi hak kepada kreditur untuk menjualnya dan mengambil sendiri pelunasan kewajiban kreditur. Sedangkan kreditur wajib mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada kreditur apabila masih ada;

- iii. Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, maka teranglah bahwa Pelawan adalah pihak yang memiliki hak atas kepemilikan objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan dalam putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/Pn Sag Tanggal 07 Desember 2020 telah dirampas untuk Negara karena digunakan sebagai alat transportasi dalam tindak pidana narkoba;
- iv. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, berupa Fotokopi perjanjian pembiayaan fasilitas Nomor 09518240100057 tanggal 12 Juli 2018, Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 1008 tanggal 18 Juli 2018, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.17.0063240.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, membuktikan bahwa sejak 20 Juli 2018 Pelawan adalah sebagai penerima/pemegang Hak Fidusia atas barang tersebut dari M. Samsi;
- v. Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) UU 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Pasal 25 ayat (1) mengatur hal-hal yang menghapuskan jaminan fidusia, yakni :
  2. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  3. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
  4. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
    - a. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa mengenai perampasan barang untuk Negara terhadap objek jaminan fidusia dengan sendirinya telah menghapuskan kedudukan suatu benda dari statusnya sebagai objek jaminan fidusia, sehingga secara hukum, status jaminan fidusia

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta hilang melainkan tetap melekat pada objek jaminan fidusia selama tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 25 ayat (1) tersebut;

- i. Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 berupa fotocopy dokumen penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana atas nama M. Samsi sampai Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, dimulai dari tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 3 September 2020. Sedangkan Pelawan telah menerangkan selama ini tidak pernah mengetahui keberadaan barang tersebut selama ini. Pelawan tidak dilibatkan dan tidak diberi kesempatan untuk menjadi saksi, sehingga dalam perkara pidana tersebut Pelawan tidak dapat membuktikan haknya;
- ii. Menimbang, bahwa Pelawan juga telah mengajukan bukti P-11, berupa fotocopy *Account Receivable* atas nama M. Samsi, tertanggal 17 Februari 2021, yang menerangkan secara rinci pembayaran, bahwa M. Samsi sebagai penerima pembiayaan (pemberi fidusia) dari Pelawan melakukan pembayaran terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan Mei 2020 (23 kali/bulan) dan sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan M. Samsi dan tidak pula melakukan pembayaran lagi, sehingga keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui tapi masih dalam status objek Jaminan Fidusia yang penguasaan fisiknya ada pada debitur (M. Samsi) tidak dapat ditelusuri oleh Pelawan, dan pada akhirnya berada dalam penguasaan Terlawan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, sedangkan Pelawan tidak mengetahui perbuatan yang debitur yang menggunakan kendaraan tersebut sebagai alat tindak pidana narkotika;
- iii. Menimbang, bahwa menurut Pasal 378 Rv berbunyi menyatakan bahwa "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang Pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. Bahwa demikian juga dalam hal pengembalian barang bukti yang disita dalam perkara pidana dikembalikan kepada yang paling berhak (Vide Pasal 46 jo pasal 194 KUHP) ;
- iv. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan atas Objek *a quo* yang merupakan barang bukti kejahatan Narkotika yang di rampas untuk

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memanglah benar milik dari Pelawan yang baik selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. Samsi, dan oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang dengan beritikad baik untuk mempertahankan haknya tersebut dan beralasan menurut hukum (Vide Pasal 206 ayat (6) Rbg HIR jo. Pasal 378 Rv) oleh karena itu terhadap Petitem kedua Pelawan patut untuk dikabulkan;

- v. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3 (tiga), yaitu menuntut agar Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 07 Desember 2020, yang belum berkekuatan hukum tetap khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil type/merk TOYOTA INNOVA BENSIN G tahun 2005, dengan No. Rangka MHFXW42GX52032727, No. Mesin: 1TR6090996, No. Polisi KH 1502 F dibatalkan.
- vi. Bahwa Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti unit mobil a quo, maka keberatan Pelawan yang diajukan terhadap Putusan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2020/Pn Sag tanggal 7 Desember 2020 yang mana barang bukti mobil pada perkara aquo ada pada Terlawan. Oleh karenanya barang bukti unit mobil a quo seharusnya tidak dirampas untuk Negara, melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah atas barang a quo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara seimbang kepentingan kedua belah pihak dan tidak konsisten sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding dan hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Pelawan /Terbanding sebagai pemilik beritikad baik berdasarkan bukti kepemilikan akta perjanjian pemberian jaminan fiducia dan foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.17.0063240.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, yang tidak ada aslinya tanpa

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan baik adanya bukti kepemilikan BPKB kendaraan dan STNK atas nama Terdakwa serta bukti-bukti lain dari Terlawan dan keterangan dari para saksi Terlawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terlawan telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 berupa fotocopy dokumen penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana atas nama M. Samsi sampai Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, dimulai dari tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 3 September 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan M. Samsi sebagai penerima pembiayaan (pemberi fidusia) dari Pelawan melakukan pembayaran terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan Mei 2020 (23 kali/bulan) dan sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan M. Samsi, dan tidak pula melakukan pembayaran lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian mobil barang bukti tersebut telah dijadikan barang bukti perkara pidana atas nama Terdakwa sejak tanggal 29 Mei 2020, dan hal itu seharusnya dan sepatutnya diketahui oleh Pelawan/Terbanding, karena Pelawan kalau memang benar ia beritikad baik pasti melakukan penagihan jika benar-benar ada hutang dan ia seharusnya mengetahui alamat Terdakwa M.Samsi dan mobilnya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu alasan Pelawan telah menerangkan selama ini tidak pernah mengetahui keberadaan barang tersebut selama ini. Pelawan tidak dilibatkan dan tidak diberi kesempatan untuk menjadi saksi, sehingga dalam perkara pidana tersebut Pelawan tidak dapat membuktikan haknya; dan alasan keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui tapi masih dalam status objek Jaminan Fidusia yang penguasaan fisiknya ada pada debitur (M. Samsi) tidak dapat ditelusuri oleh Pelawan, dan pada akhirnya berada dalam penguasaan Terlawan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, sedangkan Pelawan tidak mengetahui perbuatan debitur yang menggunakan kendaraan tersebut sebagai alat tindak pidana narikotika yang telah dibenarkan dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pelawan/Terbanding bukanlah Pelawan yang beritikad baik dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut adalah

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan tidak benar dan putusannya tersebut harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok perlawanan dari Pelawan/Terbanding bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding maka tanpa perlu mempertimbangkan satu per satu petitum perlawanan tersebut, perlawanan dari Terbanding semula Pelawan harus ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 206 ayat 6 Rbg, Pasal 378 Rv, Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 46 dan Pasal 194 KUHP, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pdt.Plw/2020/PN Sag. tanggal 4 Mei 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PROVISI:

- Menyatakan perlawanan provisi Pelawan tidak dapat diterima ;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan /Terbanding untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak perlawanan dari Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami SUKADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum., dan SAIFUL ARIF, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2021/PT PTK tanggal 21 Juni 2021 Jo Nomor 44/PDT/2021/PT PTK tanggal 22 Juli 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum., dan WINDARTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK tanggal 21 Juni 2021, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum.

SUKADI, S.H., M.H.

WINDARTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU

### Perincian Biaya Banding :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp 10.000,-  |
| 2. Biaya Meterai   | Rp 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses    | Rp 130.000.- |

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30